



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2017/PA Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;
m e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 12 April 2017 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal -, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : - (perempuan), umur 9 tahun ;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Termohon sering mencemburui Pemohon dan mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain.
- b. Termohon sering berkata kasar dan mengatakan jika Pemohon tidak bertanggung jawab atas dirinya dan anak.
- c. Termohon tidak mempercayai Pemohon dalam berbagai hal ;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain ;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Termohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi pada tanggal 5 Mei 2017 dan 9 Mei 2017 dengan Mediator Drs. Muh. Arsyad, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Mei 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dalam Konvensi dan gugatan rekonvensi secara lisan tanggal 08 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi ;

1.-----

Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;

2.-----

Bahwa Termohon mengakui secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada angka 1 dan menyatakan bahwa antara Termohon dan Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah sah pada tanggal - sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Kota Palu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama - (perempuan), umur 9 tahun;

3.-----

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada angka 3 tepatnya huruf b dan c, sebab Pemohon memutar balikkan fakta yang sebenarnya, karena penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon karena Pemohon tidak mau lagi berkomunikasi

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, disebabkan karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;

4.-----

Bahwa berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pemohon, bahwa

Termohon tidak mau mendengar nasihat, Pemohon sangat mengada-ada;

Oleh karena itu Primer menolak permohonan Pemohon, dan subsider menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

Bahwa jika terjadi perceraian Termohon meminta nafkah lampau sebesar Rp.

700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan selama 6 bulan dan nafkah

anak Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut

dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Bahwa pembayaran nafkah lampau menjelang pengucapan ikrar talak,

sedangkan pembayaran nafkah anak di bayar setiap awal bulan (minggu

pertama)

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan replik dan duplik, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi

yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

□ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Palu, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 9 tahun, sekarang ikut bersama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai sekarang, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, tapi saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan karena saksi langsung pergi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama kemudian menyusul Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, setahu saksi lamanya kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa Pemohon tidak punya pekerjaan, lalu pernah ikut dengan paman cuci AC, kadang-kadang saja kalau dia lagi mau;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon di asuh oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Donggala, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tante dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 9 tahun;
 - Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.



cemburu dan mencurigai Pemohon memiliki hubungan gelap dengan wanita lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi tahu karena Pemohon dan Termohon pernah datang curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersamak kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa Pemohon tidak punya pekerjaan, lalu pernah ikut dengan omnya cuci AC, tapi sekarang tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati tapi tidak berhasil;

Saksi Termohon/ Penggugat dalam Rekonvensi.

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Termohon
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon pernah rukun sebagai suami istri di rumah kontrakan setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumahnya sendiri yang dibangun di atas tanah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) seorang anak perempuan, umur 9 tahun;
- Bahwa Rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai sekarang, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Termohon dan Pemohon karena Termohon cemburu kepada

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan mencurigai Pemohon berhubungan dengan wanita yang bernama -;

- Bahwa Saksi tidak tahu tapi yang jelas Pemohon sering pergi bersama -, meskipun Pemohon tahu kalau Termohon tidak menyukainya;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama kemudian menyusul Termohon juga pergi dan sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah seingat saksi, sudah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak punya pekerjaan, anak saksi yang bekerja menghidupi keluarganya;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sudah pernah tapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau mendengar jika dinasihati;

2. saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu satu kali Termohon
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon pernah rukun sebagai suami istri di rumah kontrakan setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumahnya sendiri yang dibangun di atas tanah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) seorang anak perempuan, umur 9 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu dan mencurigai Pemohon memiliki hubungan tetangga yang bernama -;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak tahu benar atau tidak yang jelas Pemohon sering pergi bersama dengan -;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama sudah kurang lebih 6 bulan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon tidak punya pekerjaan, anak saksi yang bekerja menghidupi keluarganya;

- Bahwa anak Termohon dan Pemohon diasuh oleh Termohon;

- Bahwa sudah pernah tapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau mendengar jika dinasihati;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon/ untuk tetap mempertahankan perkawinannya, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Drs. Muh. Arsyad, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan lagi, dan telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah alasan-alasan penyebab keretakan rumah tangga, walaupun telah mengakui dan membenarkan rumah tangganya tidak rukun sejak tahun 2014, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa posita angka 1 Pemohon telah mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan tanggal - dan telah hidup membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Kota Palu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa posita angka 3 s/d 4 Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga dan telah pisah kediaman bersama serta hubungan komunikasi sudah tidak ada sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan yang diberikan di depan Hakim merupakan bukti yang sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut, namun karena perkara ini adalah bidang perceraian dimana pengakuan hanya mempunyai nilai sebagai bukti awal, sehingga harus dikuatkan dengan bukti lain, hal ini sejalan dengan salah satu asas atau prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada huruf (e) yang mempersukar terjadinya perceraian, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi (-) dan (-) kedua saksi tersebut telah mengangkat sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan adanya kesamaan kesaksian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon suka menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon suka cemburu;
- Bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga seperti tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih 6 bulan sampai sekarang;
- Hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak berjalan lagi;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dan Termohon, telah memilih pisah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hal ini kewajiban mut'ah dan nafkah iddah sebagai konsekwensi bagi Pemohon dengan adanya cerai talak;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kewajiban mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain didasarkan pada kepantasan dan penghyasilan Pemohon, pemberian mut'ah juga agar dapat menghibur istri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat DR. Wahbah Antara lain kitab Fiqhi Al Islami wa Adillatuhu Juz VII ;

Artinya; Pemberian mut'ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat cerai talak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara Ex Officio membebankan kepada Pemohon untuk memberi nafkah Mut'ah dan iddah terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan memperhatikan status sosial Pemohon yang tidak bekerja, serta memperhatikan pula kekecewaan Termohon bila diceraikan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat besarnya mut'ah yang pantas bagi Termohon adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan besarnya nafkah iddah adalah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karna itu Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka salinan penetapan ikrar talak oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat tersebut dalam sebuah buku yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan" dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah isteri secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut :

a)-----

Nafkah lampau sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b)-----

Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut, sebab Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut untuk nafkah lampau sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 6 bulan, dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah lampau dan nafkah anak cukup layak dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi maka yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, tuntutan nafkah anak sebagai wujud tanggung jawab sebagai ayah/bapak dari anak Penggugat, maka Tergugat secara moral berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah hingga anak tersebut mandiri atau dewasa;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon berupa:
 1. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 1. Nafkah anak bernama - umur 9 tahun sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
 2. Nafkah lampau 6 bulan X Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriyah Oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Kaso dan Kunti Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Kaso
Hakim Anggota,

Ttd

Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)